

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM NEGARA HUKUM

#### A. Konsep Negara Hukum

Ide Negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk Negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) Negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.<sup>21</sup>

Gagasan Negara hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas Negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggara negara. Menurut Bintan R. Saragih, dalam Negara hukum, Negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Pada umumnya, pengertian Negara hukum merujuk pada Negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak

<sup>21</sup>Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 8.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.<sup>22</sup>

Konsepsi Negara hukum berbicara tentang konsep Negara hukum telah banyak menghabiskan energi para pakar hukum. Karena begitu kompleksnya standarisasi yang digunakan bagi sebuah negara jika hukum yang menjadi sebuah hukum instrumen untuk menjalankan kekuasaan. Perbulatan intelektual di dunia hukum sangat banyak menghabiskan energi. Bahkan sampai hari ini perdebatan konsepsi Negara hukum itu masih menjadi wacana hangat. Pandangan-pandangan para pakar yang berbeda di dunia hukum, yang dimulai sejak zaman modern ini belum mampu menemukan garis merah yang jelas sehingga tokoh-tokoh seperti Montesquieu, John Locke, Rousseau dan sebagainya telah mampu menemukan teori yang hampir saja mendekati kebenaran sekalipun banyak menuai berbagai hujatan. Pandangan Montesquieu misalkan tentang tiga cabang kekuasaan secara tegas adalah merupakan prasyarat bagi independen nya kekuasaan yudikatif.<sup>23</sup>

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan terjemahan istilah “*rechstaat*”. Selain memakai istilah “*rechstaat*”, juga lazim menggunakan istilah “*the rule of law*” untuk mengartikan Negara hukum. Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah “*rechstaat*”, Inggris memakai “*the rule of law*”, Perancis menggunakan “*etat de droit*”,

<sup>22</sup> Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 10.

<sup>23</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial dari legitimasi hingga revitalisasi moral hakim*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya, 2007), h. 12.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Amerika Serikat “*government of law, but not man*”. Istilah *rechstaat* dan istilah *etat de droit* dikenal di Negara Eropa Kontinental, sedangkan *the rule of law* dikenal di Negara Anglo Saxon. Adapun istilah *Sosialist Legality* dikenal di Negara yang berpaham komunis. Dikalangan pakar hukum tata Negara Indonesia juga menggunakan istilah hukum yang beragam.<sup>24</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Negara hukum sebagai Negara yang para penguasa atau pemerintahnya, sebagai penyelenggara Negara, dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Pengertian senada dengan pendapat Muhammad Yamin yang mendefinisikan Negara hukum sebagai suatu Negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan yang terbentuk secara sah.

Secara lebih sederhana, Joeniarto menyatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, Soediman Kartohadiprojo yang menyatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. Inti dari pengertian

<sup>24</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses 2015), h. 31.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara hukum yang disampaikan yaitu menekankan tentang tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi dari Negara hukum.

Menurut F.R Bothink, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, Negara hukum adalah “*de staat, warin de wilsvrijheid van gesagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (bahwa Negara, yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaannya dibatasi oleh ketentuan hukum). Sedangkan A. Hamid S. Attamimi sebagaimana mengutip pendapat Burkens, mengatakan bahwa “Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Sementara, Sudargo Gautama secara lebih detail mengontruksikan pengertian Negara hukum sebagai berikut:<sup>25</sup>

“ Suatu Negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap Negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan Negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuatan undang-undang dan badan-badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang

<sup>25</sup>Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press 2017), h. 11.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri”.

Singkatnya, sebagaimana dinyatakan Franz Magnis Suzeno, paham dasar Negara hukum bahwa yang berkuasa adalah hukum. Pemerintah melaksanakan kekuasaan yang dimiliki atas Negara kekuasaan, bukan hukum melainkan kemauan sewenang-wenang penguasa yang menentukan pemakaian kekuasaan Negara.

Secara historis, pemikiran tentang Negara hukum dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Plato pada awalnya mencita-citakan pemerintahan yang terbaik hanya dapat dilakukan jika dipimpin oleh seorang filsuf karena hanya filsuflah yang mengetahui hakikat kebenaran. Namun, pendapat itu bergeser karena menurut Plato, pemerintahan yang ideal tersebut sulit diwujudkan. Dalam bukunya “*Politikos*”, Plato menguraikan bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan, yaitu pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang dibentuk tidak melalui jalan hukum.

Konsep Negara hukum Menurut Aristoteles adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya sehingga perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>26</sup>

Setidaknya, terdapat dua tradisi besar gagasan Negara hukum dunia, yaitu Negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechstaat* dan Negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut *Rule of Law*.

Salah satu pelopor Negara hukum *rechstaat*, Frederich Julius Stahl, memberikan pengertian Negara hukum sebagai berikut:

“Negara harus menjadi Negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada jaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus, Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi Negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara hukum, bukan hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya bukan merupakan tujuan dan bukan isi daripada Negara, melainkan hanya cara”.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 12.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stahl juga mengemukakan unsure pokok *rechstaat*, yaitu: (1) Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) Negara didasarkan pada teori trias politika, (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, dan (4) ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Carl Schmidt, *rechstaat* terdiri dari (a) *groudrechten* (hak asasi manusia) dan (b) *scheiding van machten* (pemisahan kekuasaan).<sup>28</sup> Sementara, Schelten mengatakan bahwa unsure-unsur Negara hukum secara mendetail terdiri atas:

- a. Adanya kepastian hukum yang turunannya terdiri atas (1) asas legalitas, (2) undang-undang mengatur tindakan penguasa sedemikian rupa sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan, (3) undang-undang tidak dapat berlaku surut, (4) hak asasi dijamin dengan undang-undang, (5) pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
- b. Asas persamaan yang terdiri atas (1) tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materil, (2) adanya pemisahan kekuasaan.
- c. Asas demokrasi yang terdiri dari (1) hak untuk memilih dan dipilih warga Negara, (2) peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan parlemen, (3) parlemen mengawasi tindakan pemerintah.

<sup>27</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum; Suatu Study tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 90.

<sup>28</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 301.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Asas pemerintahan untuk rakyat yaitu (1) hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar, (2) pemerintah secara efektif dan efisien.<sup>29</sup>

Salah satu pelopor Negara hukum *rule of law* dalam sistem hukum *anglo saxon*, yaitu A.V. Dicey. Dicey mengemukakan bahwa ada tiga tolak ukur atau unsure utama, yaitu: (1) Supremasi hukum atau *supremacy of law*, (2) Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*, (3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *constitution based on individual rights*.<sup>30</sup> Brian Thompson mengartikan *the rule of law* menjadi dua aspek yaitu, *pertama*, sebagai prinsip legalitas seperti pendapat Dicey dan para ahli hukum laainnya dan *kedua* adalah sebagai doktrin politik hukum. Dalam pengertian yang kedua, hukum tidak hanya harus dipatuhi, tetapi hukum itu sendiri harus memungkinkan digunakan sebagai pedoman dalam bertindak.

*Internasional Commission of Jurist* menentuakn pula syarat-syarat *representative government under the rule of law* sebagai berikut: (1) adanya proteksi konstitusional, (2) adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, (3) adanya pemilihan umum yang bebas, (4) adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, (5) adanya tugas oposisi dan (6) adanya pembuktian *civic*. Esensi dasar konsep Negara hukum *rule of law* berupa (Negara memiliki hukum yang adil, (2) berlakunya prinsip distribusi kekuasaan, (3) semua orang, termasuk penguasa Negara harus tunduk kepada hukum, (4) semua orang mendapat

<sup>29</sup> Ali Marwan Hsb, *op.cit.*, h. 14.

<sup>30</sup> Marwan efendy, *Kejaksaaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 19-20.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan yang sama dalam hukum, dan (5) perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.<sup>31</sup>

Alec Stone Sweet sebagaimana dikutip Janedjri M. Gaffar memahami istilah *rule of law* dan *rechtstaat* dalam pengertian yang sama, yaitu bahwa (1) otoritas public hanya dapat menjalankan kewenangan berdasarkan perintah yang lebih tinggi yang dimungkinkan oleh hukum dan (2) hukum tersebut mengikat semua anggota masyarakat. Dilihat dari sisi etika politik, terdapat 2 (dua) unsur dalam paham Negara hukum. Pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang tidak saja mengikat yang diperintah, tetapi juga mengikat yang memerintah. Kedua, norma hukum sebagai norma objektif yang mengikat tersebut memenuhi syarat tidak hanya secara formal, yaitu dari sisi pembentuk dan bentuknya, melainkan juga memenuhi syarat secara ideal, yaitu harus adil.<sup>32</sup>

Dari segi moral politik, terdapat empat alasan utama Negara diselenggarakan berdasarkan hukum. Pertama, hanya dengan berdasarkan hukum dapat tercapai kepastian hukum yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk dapat memperhitungkan tindakan Negara. Kedua, hanya melalui penyelenggaraan Negara berdasarkan hukum kesamaan hakiki semua manusia dan semua warga Negara dapat diwujudkan. Ketiga, hukum yang dibuat lembaga legislatif merupakan bentuk legitimasi demokratis

<sup>31</sup> Ali Marwan Hsb, *op.cit.*, h. 16.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 17.

bahwa penggunaan kekuasaan didasarkan pada persetujuan warga Negara. Keempat, Negara hukum dipandang sebagai tuntutan akal budi sebagai penata kehidupan bermasyarakat yang membedakan manusia dengan binatang. Hukum dibuat dan dijalankan secara nasional, bukan atas dasar dorongan irasional atau instingtual.<sup>33</sup>

Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengemukakan dua belas prinsip Negara hukum Indonesia, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*). Prinsip ini bukan hanya membutuhkan pengakuan secara normatif, tetapi juga empiric. Pengakuan normatif terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan pengakuan empiric terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum;
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam prinsip ini, terkandung pengertian bahwa bukan hanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga bahwa setiap sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*);
3. Asas legalitas (*deu process of law*). Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 18.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis. Perundang-undangan tersebut harus ada dan beraku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Artinya, setiap perbuatan administratif harus berdasarkan *rules and procedure*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula keberlakuan asas *friesermessen* yang memungkinkan para pejabat admisnitiasi Negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah;

4. Pembatasan kekuasaan. Maksudnya, ada pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *check and balance* antar cabang-cabang kekuasaan Negara.
5. Organ-organ eksekutif independen. Prinsip ini merujuk pada pengaturan adanya lembaga pendukung yang bersifat independen dalam rangka pembatasan kekuasaan, misalnya bank sentral, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan serta lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia dan lain-lain. Sifat independen dair lembaga-lembaga tadi menjadi penting sebagai jaminan bahwa demokrasi tidak akan disalahgunakan oleh pemerintah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Juga tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik untuk kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk itu, tidak boleh ada intervensi terhadap putusan pengadilan;
7. Peradilan tata usaha Negara. Keberadaan peradilan tata usaha Negara secara khusus disebut sebagai bagian dari kekuasaan peradilan. Ia juga terikat pada prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, karena dalam Negara hukum harus terbuka kesempatan bagi warga Negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tat usaha Negara. Artinya, dengan adanya peradilan ini, hak-hak warga Negara yang terancam terlangar oleh keputusan pejabat administrasi Negara, sebagai pihak yang berkuasa, akan menjamin dari adanya pelanggaran itu. Tetapi, keberadaan pengadilan ini harus diikuti oleh jaminan bahwa putusannya ditaati oleh pejabat administrasi Negara;
8. Peradilan tata Negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi. Tujuannya, memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan Negara untuk menjamin demokrasi;
9. Perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini harus disertai dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya Negara tidak



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi. Dengan kata lain, jika di suatu Negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran terhadapnya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara itu tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya;

10. Bersifat demokratis (*democratische verhtstaat*). Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran-peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebenaran dipraktikkan, sehingga peraturan perundang-undangan diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum tidak boleh dibuat hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk keadilan bagi semua orang. Dengan kata lain, Negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtstaat* tetapi *democratische rechtstaat*;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*). Maksudnya, cita-cita hukum itu, baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara hukum maupun gagasan Negara demokrasi, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum;
12. Transparansi dan kontrol sosial. Maksudnya, harus ada transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Kebutuhan akan adanya partisipasi langsung dikarenakan mekanisme perwakilan di

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat.<sup>34</sup>

Dari beberapa ciri-ciri serta prinsip Negara hukum, salah satu cirri yang hampir ada di setiap teori yang dikemukakan adalah perlunya kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan yang bebas dari intervensi dari cabang kekuasaan yang lain. Keberadaan kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan memang menjadi suatu yang wajib jika suatu Negara mendeklarasikan sebagai Negara hukum, karena melalui kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilanlah, hukum dapat ditegakkan.

Keberadaan lembaga peradilan merupakan hal yang penting baik itu dalam Negara hukum *rechtstaat* maupun Negara hukum *rule of law*. Hanya saja, yang menjadi unsur pembeda adalah mengenai kepercayaan terhadap peradilan umum. Dalam konsep Negara hukum *rechtstaat*, kepercayaan terhadap peradilan umum masih kurang sehingga diperlukan lembaga peradilan lain di luar badan peradilan umum seperti pengadilan tata usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di Negara hukum *rule of law*, kepercayaan terhadap badan peradilan umum masih tinggi sehingga badan peradilan lain belum dibutuhkan.

Hubungan antara Negara hukum dengan kewenangan untuk melaksanakan *judicial review* dapat kita lihat dari pengertian Negara hukum yaitu Negara yang berdasarkan atas hukum. Di sinilah pentingnya

---

<sup>34</sup>*Ibid*,h. 20-22.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*judicial review*, karena melalui kewenangan *judicial review*-lah, hukum itu benar-benar diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

## B. Konstitusi

### 1. Pengertian konstitusi

“Konstitusi” berasal dari bahasa perancis *Constituer* dan *Constitution*, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun dan kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti ; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata Negara dari suatu Negara di mulai dari konstitusi Negara yang bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata Negara, sehingga hukum tata Negara juga disebut dengan *Constitutional law*. Istilah *constitutional law* di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata Negara. Penggunaan istilah *Constitutional Law* didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusional lebih menonjol.<sup>36</sup>

Berikut ini pengertian konstitusi menurut para ahli diantaranya :

1. Menurut *Rukmana Amanwinata*, istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan dengan kata “*constution*” (bahasa

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.95.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inggris), “*constitutie*” (bahasa belanda) “*constitutional*” (bahasa perancis), “*verfassung*” (bahasa jerman), “*constitutio*” (bahasa latin), “*fundamental laws*” (amerika serkat).<sup>37</sup>

2. *Leon Duguit*, mengartikan konstitusi dengan struktur Negara yang nyata-nyata terdapat dalam kenyataan masyarakat. Dengan kata lain, konstitusi adalah faktor-faktor kekuatan yang nyata (*de riele machtsfactoren*) yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. *K.C. Wheare* mengartikan konstitusi yaitu: Keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.<sup>38</sup>
4. *Sri Somantri M*, mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Penyamaan arti ini sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian besar Negara-negara dunia termasuk Indonesia.<sup>39</sup>

## 2. Evolusi Historical Konstitusi

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman Yunani Purba telah dikenal konstitusi. Kenyataan ini, dapat dibuktikan dengan memperhatikan

<sup>37</sup> Ellydar Ghaidir, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), h.

<sup>38</sup> Iriyanto A. Baso Ence, *op.cit.*, h. 21.

<sup>39</sup> Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), h.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat plato yang membedakan istilah *Nomoi* dan *Politeia*. *Nomoi* berarti undang-undang sedangkan *politeia* berarti Negara. Akan tetapi pada masa itu konstitusi masih diartikan secara materil saja karena belum dibuat dalam suatu naskah tertulis sebagaimana dikenal pada masa kini.

Pada masa kejayaan zaman Yunani (antara tahun 624-404 S.M.) Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai Negara.

Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian *constitutions* memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau praetor. Termasuk didalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan tempat setempat, di samping undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (*ultimate power*) dari para Kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk L’Etat General di Perancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan *ordo at unitas* telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham inilah merupakan cikal bakal munculnya paham konstitualisme modern.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada zaman abad pertengahan, perkembangan konstitusi didukung oleh aliran monarchomachen yang terutama terdiri dari golongan calvinis. Aliran ini tidak menyukai kekuasaan mutlak raja. Untuk mencegah raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, aliran ini menghendaki suatu perjanjian antara rakyat dan raja. Perjanjian antara rakyat dan raja dalam kedudukan yang sederajat menghasilkan naskah yang disebut *leges fundamentalis* yang memuat hak dan kewajiban masing-masing. Raja tidak hanya dapat diminta pertanggungjawabannya tetapi juga dapat dipecat bahkan dibunuh jika memang perlu.<sup>2240</sup>

Di eropa kontinental, pihak rajalah yang memperoleh kemenangan yaitu ditandai dengan semakin kokohnya absolutism, khususnya di Perancis, Rusia, Prusia, dan Austria pada abad ke-15. Gejala ini dimahkotai oleh ucapan L'Etat C'est moi-nya Louis XIV (1638-1715) dari Perancis.

Lain halnya dengan di Inggris, kaum bangsawanlah yang mendapat kemenangan dan sebagai puncak kemenangannya ditandai dengan pecahnya *The Glorious Revolution* (1688). Kemenangan kaum bangsawan dalam revolusi istana ini telah menyebabkan berakhirnya absolutism di Inggris, serta munculnya parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Pada akhirnya, 12 negara koloni Inggris mengeluarkan *Declarations of Independence* dan menetapkan konstitusi-konstitusinya sebagai dasar

<sup>40</sup>Ellydar Chaidir, *op.cit.*, h. 20.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara yang berdaulat yaitu tepatnya pada tahun 1776. Deklarasi ini merupakan bentuk konkretisasi dari berbagai teori perjanjian.

Perjalanan sejarah berikutnya, pada tahun 1789 meletus revolusi dalam Monarki Absolutisme di Perancis yang ditandai dengan ketegangan-ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan Negara. Sampai pada akhirnya, 20 Juni 1789 *Estats Generaux* memproklamakan dirinya *Constituante*, walaupun baru pada tanggal 14 September 1791 konstitusi pertama di Eropa diterima oleh Louis XIV. Sejak itu, sebagian besar dari Negara-negara di dunia, baik monarki maupun republic, Negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan atas suatu konstitusi. Di Perancis muncul sebuah buku yang berjudul *Du Contract Social* karya J.J Rousseau. Dalam buku ini Rousseau mengatakan “manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya”, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak hukum (rakyat). Tesis Rousseau ini sangat menjiwai *De Declaration des Droite I’Homme et du Citoyen*, karena deklarasi inilah yang mengilhami pembentukan Konstitusi Perancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern) seperti yang ada di Amerika.

Konstitusi model Amerika (yang tertulis) ini kemudian diikuti oleh berbagai konstitusi tertulis di berbagai Negara di Eropa. Seperti konstitusi Spanyol (1812), konstitusi di Norwegia (1814), konstitusi di Nederland (1815), konstitusi di Belgia (1831), konstitusi di Italia (1848), konstitusi di

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Austria (1861), dan Hongaria dan Rusia yang belum mempunyai konstitusi secara tertulis. Tapi perlu diingat bahwa konstitusi-konstitusi waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting.

Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “Konstitusi Modern”, baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya “sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme”. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukkan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja, sekaligus terkandung maksud memperkokoh Lembaga Perwakilan Rakyat.

Pada giliran berikutnya, masa Perang Dunia I tahun 1914 telah banyak memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal, dan menciptakan Negara-negara baru dengan konstitusi yang berasaskan demokrasi dan nasionalisme. Upaya itu dikonkretkan dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa untuk perdamaian dunia. Tiga tahun kemudian muncul reaksi keras melawan konstitusionalisme politik yang ditandai dengan Revolusi Rusia (1917), diikuti meletusnya *fasisme* di Italia, dan pemberontakan Nazi di Jerman, sampai pada akhirnya meletus Perang Dunia II.



Pengaruh Perang Dunia II terhadap konstutualisme politik jauh lebih parah dibandingkan pada masa Perang Dunia I. Sebab kemenangan dari bangsa-bangsa yang berserikat terhadap kekuatan tirani saat itu. Berarti Perang Dunia II telah memberikan kesempatan kedua kalinya kepada bangsa-bangsa untuk menerapkan metode-metode konstutualisme terhadap bangunan internasional melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian dunia yang permanen. Konstitusi modern diharapkan bisa memberikan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham *welfare state*, sekaligus memberikan perlindungan secara yuridis konstitusional.

### 3. Fungsi dan kedudukan Konstitusi

Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam penguasaan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pemungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti, individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi Negara.

Dalam sejarahnya di dunia barat, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Di dalam Negara-negara yang mendasar dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu, membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga Negara akan lebih terlindungi.

Usaha Negara untuk mencapai tujuan masyarakat negaranya, dalam konstitusi telah ditentukan adanya bermacam-macam lembaga Negara. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga Negara juga ditentukan. Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik.<sup>41</sup>

<sup>41</sup>Dahlan Thaib, *op.cit.*, h.18.